

---

**PELAKSANAAN PENGADAAN SUMUR BOR OLEH CIPTA KARYA MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

*IMPLEMENTATION OF DRILLED WELL PROCUREMENT BY CIPTA KARYA ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NO. 12 OF 2021 CONCERNING AMENDMENTS TO PRESIDENTIAL REGULATION NO. 16 OF 2018 CONCERNING GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES*

**TOMAS JORGI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : [tomasjorgi761@gmail.com](mailto:tomasjorgi761@gmail.com)

**DIANGSA WAGIAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : [diangsawagian@unram.ac.id](mailto:diangsawagian@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah melalui penyedia jasa dan untuk mengetahui kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertitik pada pengadaan sumur bor yang berlokasi di Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, dengan penelitian empiris, dengan mengambil data dari lapangan dan di analisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan fakta-fakta pengadaan dilapangan yang ternyata masih jauh dari fakta baik dan benar dikarenakan dalam pelaksanaannya pengadaan ini belum sesuai dengan peraturan yang ada. Pengadaan ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Pengadann ini juga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan, etika dan juga Asas-Asas umum dalam perjanjian. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berupa pembangunan sumur bor, peneliti menemukan kendala/hambatan dalam pelaksanaannya yaitu, kurangnya sumber daya air, kurang canggihnya teknologi dan letak geografis.

**Kata kunci : Perjanjian; Pengadaan; Barang/Jasa; Pemerintah; Infrastruktur.**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the procedures for procuring goods/services by the government through service providers and to discover the obstacles/obstacles to its implementation. This research focuses on procuring drilled wells in Wakan Village, Kec. Jerowaru, Kab. East Lombok, with empirical research, takes data from the field and analyzes it qualitatively. This research shows that procurement facts in the field still need to be improved because implementing this procurement is not under existing regulations. This procurement is also not under Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning*

*implementing Government Procurement of Goods/Services. This procurement is also not under the agreement's procurement principles, ethics, and general principles. In procuring government goods/services in the form of drilling wells, researchers found obstacles/obstacles in implementation, namely, lack of water resources, lack of technological sophistication, and geographical location.*

***Keywords: Agreement; Procurement; Goods/Services; Government; Infrastructure.***

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tanggung jawab dari Negara yang kemudian harus diupayakan dan direalisasikan untuk meningkatkan kualitas hidup, menumbuhkan kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah merealisasikannya dengan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Secara sederhananya pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan barang atau jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentu pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri dibawah naungan mereka tanpa ada campur tangan pihak lain. Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembangunan infrastruktur akan ada kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta khususnya dibidang konstruksi, yang nantinya akan termuat dalam kontrak kerja sama. Pemerintah dan penyedia jasa harus bisa bekerja sama dengan baik dan benar dengan mengacu pada asas-asas yang ada yaitu, kejujuran dan keadilan, kemanfaatan, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, pembangunan berkelanjutan serta harus memiliki wawasan lingkungan.<sup>2</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan Mmasih jauh dari kata adil dan merata. Dimana dalam hal ini dengan regulasi yang jelas mendukung keberlangsungan pembangunan, akan tetapi pada kenyataannya masih jauh dari kata sempurna. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan kegiatan peengadaan barang dan jasa setiap daerah tentu memiliki tantangan tersendiri yang menjadi kendala sehingga menghambat pembangunan terutama yang berada di pelosok Desa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan tentang salah satu pengadaan yang ada di suatu Desa yaitu, Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan sumur bor di Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur dan Apa saja yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan pengadaan sumur bor di Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur.

<sup>1</sup>Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarsa, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, Ed 1, 2017), 30.

<sup>2</sup>Budi Arianto Wijaya dan Vanesha Dasenta Demokracia, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, (Yogyakarta: Andi, 2021), 4.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengadaan sumur bor oleh Bidang Cipta Karya di Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur dan untuk menjelaskan hambatan/kendala selama pelaksanaan pengadaan sumur bor di Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat dalam hal akademis.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam keadaan nyata bagaimana cara kerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Kemudian dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*social approach*), serta memperoleh data yang bersumber dari lapangan melalui wawancara, setelah itu dianalisis sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Pengadaan Sumur Bor Di Desa Wakan Oleh Bidang Cipta Karya

Desa Wakan seperti halnya Desa lain di Kecamatan Jerowaru yang dimana cuacanya panas, tandus, kering yang mungkin sejuk hanya saat ketika hujan. Desa Wakan menjadi Desa terbesar ke enam di Kecamatan Jerowaru dengan luas wilayah 7.18 km, 24 Dusun dengan jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 3.849 dan perempuan berjumlah 3.831 yang jika ditotalkan menjadi 7.687 jiwa.<sup>3</sup> Dinas PUPR Bidang Cipta Karya memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan Gedung, sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan serta penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis. Dan yang menjadi salah satu program sesuai dengan tugas dari Bidang Cipta Karya adalah pembangunan sumur bor untuk ketersediaan bagi masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan sumur bor yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya ini difokuskan atau diutamakan di Desa-Desa yang sering dilanda kekeringan. Dengan demikian Desa Wakan sangat cocok untuk dijadikan sasaran pembangunan sumur bor.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.<sup>4</sup> Desa wakan akhirnya mendapat persetujuan oleh Dinas PUPR Bidang Cipta Karya dan akan diselenggarakan pengadaan langsung

<sup>3</sup>Sumber : Badan Pusat Statistik 2023.

<sup>4</sup>Indonesia, Pasal 2 Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

berupa pembangunan sumur bor di salah satu Dusun yakni Dusun Segalet. Dinas PUPR dalam hal ini yang menjadi penanggung jawab untuk pekerjaan pelaksanaan ini adalah Kabid Cipta Karya. Pelaksanaan pengadaan sumur bor ini menggunakan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung Dimana yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), adalah bapak Idar Jaya Kusuma S.IP., selaku Kabid Cipta Karya yang kemudian menetapkan pejabat pengadaan Diyah Permatasari ST. Pejabat pengadaan dalam hal ini melakukan pengiriman undangan tentunya kepada penyedia yang dirasa mampu untuk menerima pekerjaan pengadaan ini. Barulah pelaku usaha bisa memasukkan dokumen penawaran dan kualifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Selanjutnya pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi serta mngklarifikasi dan membuat negosiasi harga. Setelahnya pejabat pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang kemudian dilaporkan tembus kepada KPA. Pada akhirnya CV Jaya Abadi Lombok terpilih sebagai penyedia, namun itu hanyalah di atas kertas untuk melaksanakan pekerjaan ini melalui Surat Perintah Kerja (SPK), akan tetapi yang sebenarnya bertanggung jawab atas proyek ini adalah bapak H. Sahnun. H. Sahnun alias Sahban Rashid, memegang kendali CV jaya Abadi Lombok pada saat itu dalam melaksanakan kontrak perjanjian kerja sama pengadaan sumur bor ini, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebelumnya diberikan kepada CV jaya Abadi Lombok dan perlu diingat Kembali bahwa praktik H. Sahnun ini tidak sesuai dengan aturan dan cara ini merupakan cara yang sudah lama dan sulit untuk dideteksi. Istilah atau nama dari praktik ini adalah pinjam bendera karena dia yang menjadi penyedia namun menggunakan bendera orang lain atau nama orang lain. Pengadaan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 147.489.000 ( seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah ) dan berupa proyek konstruksi yang otomatis dengan nilai kontrak tersebut memilih penyedia dengan cara pengadaan langsung, mengingat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan kemudian dipindahkan ke penyedia lain dengan cara penunjukan langsung namun tetap dengan ketentuan SPK yang sebelumnya. Adapun yang menjadi ketentuan umum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini yang termuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Pertama Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, sfefikasi teknis dan harga yang tercantum dalam surat perintah kerja, pelaksanaan ini harus di dasarkan atau berlandasan pada ketentuan hukum. Biaya pelaksanaan pengerjaan Rp. 147.489.000, ini semua sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea materai dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan ini. Perpajakan dan

arsuransi sudah terhitung oleh anggaran sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). Pengalihan Dan/Atau Subkontrak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis pekerjaan tertentu dan pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia selama batas waktu 60 hari, mulai dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022. Penanggungungan Resiko ditanggung penyedia selama proses pelaksanaan pengerjaan kecuali hal ini disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pejabat Kuasa Penerima Anggaran. Pengawasan Dan pemeriksaan Kuasa Pengguna Anggran berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan pengerjaan. Pengujian, laporan hasil pekerjaan dilakukan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan untuk melihat progres kemajuan pembangunan fisik pekerjaan. Serah Terima Pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 %. Kemudian barulah pembayaran akan diberikan kepada penyedia 95 % dan 5 % nya untuk masa pemeliharaan. Jaminan Pemeliharaan dilakukan oleh penyedia selama enam bulan atau 180 hari setelah serah terima pekerjaan. Penghentian dan pemutusan SPK bisa dilakukan jika penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari, penyedia dalam keadaan pailit, penyedia gagal memperbaiki jika terjadi kecacatan dan apabila penyedia menyimpang dari prosedur. Larangan Pemberian Komisi oleh Penyedia kepada satupun dari pihak satuan kerja Kuasa Penerima Anggaran (KPA), telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah dan hal ini merupakan sebuah pelanggaran. Penyelesaian perselisihan diutamakan dengan musyawarah damai dan yang terakhir melalui jalur pengadilan.

Pengadaan barang dan jasa yang seharusnya sistematis nyatanya masih memiliki banyak celah. Pengadaan ini hanya menitikberatkan pada Surat Perintah Kerja (SPK), namun tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, prinsip pengadaan, etika dan moral serta asas-asas umum dalam perjanjian. Mulai dari sitem online yang tidak bisa kita pungkiri sangatlah membantu, akan tetapi di balik itu semua ada praktik manipulasi data yang bisa dilakukan oleh penyedia. Dalam pengadaan ini dia benar-benar bersih dari dokumen perjanjian, dimana hanya pihak CV Jaya Abadi Lombok saja yang bertanda tangan atau terikat dengan Pemerintah, namun dialah yang membawa CV ini mendapat dan memperkerjakannya dibawah kendalinya. Padhal praktik semacam ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan dan hal semacam ini memang sudah sering terjadi yang biasa dikenal dengan istilah pinjam bendera, dimana penyedia menggunakan nama orang lain. Entah bagaimana cara melakukannya, akan tetapi hal semacam ini menunjukkan kedekatan oknum dinas dengan penyedia begitu baik, namun tetap saja hal ini keliru. Kejadian seperti ini dimana data yang tidak valid bisa berdampak buruk jika terjadi permasalahan yang harus dibawa ke Pengadilan tentu akan menjadi cukup rumit dalam hal pembuktian. Akan tetapi untung saja dalam pengadaan

ini terlaksana dan bisa selesai.<sup>5</sup>Kedekatan-kedekatan oknum Pemerintah dan Penyedia yang seperti ini tentu tidak dibenarkan karena tidak sesuai alur dan hal seperti inilah yang bisa menjadi awal penyimpangan. Kedua pelaksanaan pengengerjaan oleh pekerja melakukan di waktu istirahat warga atau tepatnya di malam hari diatas jam 10 malam karena memang di Desa berbeda dengan suasana di Kota yang tentunya masih ramai, hal ini tentu mengganggu para warga dan hal ini tidak bisa dibenarkan secara moral dan juga hukum.<sup>6</sup>Ketiga, dalam pelaksanaannya ada permainan peran yang dilakukan oleh oknum di kalangan warga sekitar, yang mengakibatkan dimana fasilitas publik ini dimanfaatkan secara pribadi seolah-olah mereka memiliki hak lebih padhal itu milik bersama sebagai warga Desa.<sup>7</sup>Keempat adalah gagalnya pemeliharaan, oleh warga sekitar hal ini dibuktikan bahwa infrastruktur hanya bertahan selama satu tahun atau setelah enam bulan dilepas dari pemeliharaan oleh penyedia.

Adapun tanggapan Kepala Desa Wakan bapak Sarijul Basri, S.Ag., M.Pd.i, mengatakan mengenai pelaksanaan pengadaan ini, dalam hal kontrak perjanjian Pemerintah Desa sama sekali tidak tahu hanya Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Dan penyedia atau kontraktor yang membuat kesepakatan karena memang Desa juga tidak mengeluarkan dana sepeserpun. Kemudian setelah pelaksanaan pengerjaan selesai maka Pemerintah Desa juga menghadiri serah terima pekerjaan<sup>8</sup> Sementara dari Kadus Segaet H. Jamudin, beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan ini sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan perencanaan yang diberikan oleh Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, akan tetapi rancangan perencanaan masih kurang tepat dimana dengan kedalaman sekian ternyata potensi airnya tidak bertahan lama sehingga sumur bor atau hasil pisik pengadaan hanya bisa bertahan selama satu tahun.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembuatan sumur bor ini di Desa Wakan ini belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena ada penyimpangan sistem pengadaan yang dilakukan oleh oknum Dinas dan penyedia. Pelaksanaan pengadaan ini juga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, etika dan asas-asas umum perjanjian. Pertama mengenai identitas para pihak khususnya penyedia, Dinas harus lebih teliti dan tegas menanggapi persolan ini karena tidak peduli berapa kali menjalin hubungan kerja dengan penyedia, tetap saja harus memastikan data dengan akurat dan valid. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu permasalahan di hari kemudian. Akibat dari penyedia yang menggunakan bendera orang lain atau nama orang lain yang bertandatangan menjadi penyedia atau tidak valid menjadikan pelaksanaan pengadaan ini seolah-

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Dengan Haji Sahnan/Sahban Rashid, Kontraktor, 20.00, 16 Januari 2024, Dusun Ulu.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara H. Kabul, 08.40 Wita, 15 Januari 2024, Dusun Segaet.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Mukminin, 09.00 Wita, 15 Januari 2024, Dusun Segaet.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Sarijul Basri, Kepala Desa Wakan, 19.00 wita, 11 Januari 2024, Dusun Tangar.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Kadus Segaet, 13.00 Wita 16 Januari 2024, Dusun Segaet.

olah mengingkari salah satu Asas dalam perjanjian yaitu asas kekuatan mengikat, dikarenakan di atas kertas yang menjadi penyedia CV Jaya Abadi Lombok, padahal CV ini hanya menjadi formalitas dari kontraktor atas nama H. Sahnan alias Sahban Rashid dimana beliau bukan pemilik CV tersebut. Jadi dimana letak kekuatan mengikatnya jika kontraktor yang melaksanakan pengerjaan ini sama sekali tidak terikat perjanjian sebagaimana seharusnya dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam hal kontrak perjanjian kerja sama kepercayaan dan kesepakatan saja tentu tidak cukup, karena mungkin saja nantinya ditempuh suatu permasalahan yang diluar dugaan. Kesepakatan untuk mengikatkan diri harus sesuai dengan aturan dan etika bukan sebaliknya membuat kesepakatan jalan pintas apalagi mengarah pada praktik KKN. Pekerja melakukan pekerjaan pengeboran di malam hari diatas jam sepuluh malam atau waktu istirahat. Dan hal ini juga sebenarnya bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pelaksanaan pengadaan pembuatan sumur bor ini bisa dikatakan gagal menjalankan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu prinsip efisien dan efektif. Dengan anggaran yang terbilang cukup besar mencapai RP. 147.489.000 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah), tentu dengan anggaran sekian terbilang cukup besar untuk pembuatan sumur bor, akan tetapi kualitas yang dihasilkan masih jauh dari kata bagus .Pengadaan dengan anggaran yang besar ini seharusnya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, nyatanya hanya bertahan sesaat yaitu hanya satu tahun.

### **3.2 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur**

Potensi Sumber Daya Air Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk infrastruktur sumur bor jika lokasi tidak memiliki potensi sumber daya air maka pengerjaan tidak bisa dilakukan dan berpidah ke lokasi yang punya sumber air. Kedua kurang canggihnya teknologi karena seringkali tidak efektif untuk memprediksi potensi air, bahkan Kabid Cipta Karya akhir-akhir ini sudah memutuskan empat kontrak pengerjaan sumur bor. Meskipun saat dilakukan penelitian sudah dipastikan terdapat potensi air, namun ketika dilakukan pengeboran hasilnya nihil atau tidak ada air sama sekali. Terakhir letak geografis adalah hal yang menjadi penentu apakah bisa dilakukan pelaksanaan pengadaan dalam hal pembangunan sumur bor untuk infrastruktur cipta karya. Jika letak geografis wilayahnya berdekatan dengan laut maka tentu sudah dipastikan tidak akan bisa dilaksanakan pengadaan untuk sumur bor.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Hasil Wawancara M. Rozikin, Kabid Cipta Karya, 08.00 Wita, 5 Januari 2024, Kantor Dinas PUPR Lombok Timur

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pembangunan infrastruktur adalah tugas dan kewajiban Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah diselenggarakan melalui pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan sumur bor di Desa Wakan bersifat pengadaan langsung karena memiliki nilai penawaran Rp.147.489.000 yang angkanya di bawah dua ratus juta, dan penawaran ini disepakati dan dimuat dalam bentuk kontrak Surat Perintah Kerja (SPK). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembuatan sumur bor ini di Desa Wakan ini belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena ada penyimpangan sistem pengadaan yang dilakukan oleh oknum Dinas dan penyedia. Pelaksanaan pengadaan ini juga tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, etika dan asas-asas umum perjanjian. Adapun yang menjadi kendala dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk infrastruktur cipta karya dalam hal ini pembuatan sumur bor yaitu, potensi sumber daya air, perlu diingat bahwa lokasi untuk pengadaan sumur bor harus memiliki potensi adanya air barulah kemudian bisa dieksekusi. Kedua kurang canggihnya teknologi karena seringkali teknologi yang saat ini masih meleset saat dilakukan penelitian berbeda ketika pelaksanaannya. Ketiga letak geografis karena tidak mungkin membangun sumur bor yang dimana airnya air payau karena datarnya yang dekat dengan air laut.

### **4.2 Saran**

Dinas PUPR Bidang Cipta Karya harus lebih teliti dalam menunjuk penyedia jasa dan harus memastikan data identitas yang valid. Dinas tidak selalu berpegangan kepada kepercayaan akibat kontrak kerja masa lampau, jadi semua kontrak kerja harus terikat dengan benar. Pemerintah dan Masyarakat Desa harus lebih aktif lagi dalam hal menjadi pelopor untuk pembangunan Desanya. Dan bisa mengamankan serta memelihara infrastruktur agar tetap terjaga dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk kontraktor perlu iktikad baik, karena ini bukan hanya tentang pekerjaan akan tetapi juga tentang kejujuran dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Untuk buruh pekerja harus lebih bermoral serta memperhatikan lokasi sekitar dalam melaksanakan pekerjaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Kencana, Cet 1, Ed 1, 2017).

Budi Arianto Wijaya dan Vanesha Dasenta Demokracia, Aspek Hukum Jasa Konstruksi, (Yogyakarta: Andi, 2021).

### **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik 2023.

Indonesia, Pasal 2 Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Haji Sahnan/Sahban Rashid, Kontraktor, 20.00, 16 Januari 2024, Dusun Ulu.

Hasil Wawancara H. Kabul, 08.40 Wita, 15 Januari 2024, Dusun Segaet.

Hasil Wawancara Mukminin, 09.00 Wita, 15 Januari 2024, Dusun Segaet.

Hasil Wawancara Sarijul Basri, Kepala Desa Wakan, 19.00 wita, 11 Januari 2024, Dusun Tangar.

Hasil Wawancara Kadus Segaet, 13.00 Wita 16 Januari 2024, Dusun Segaet.

Hasil Wawancara M. Rozikin, Kabid Cipta Karya, 08.00 Wita, 5 Januari 2024, Kantor Dinas PUPR Lombok Timur